



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 220 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SMART CITY
KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa kota cerdas merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikatif secara efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan *Smart City* di Kabupaten Mimika serta untuk mendukung tugas Dewan *Smart City* Kabupaten Mimika, perlu dibentuk Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Mimika;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 31 Tahun 2019 tentang Masterplan Pengembangan *Smart City* Kabupaten Mimika Tahun 2019-2029 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2019 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Mimika dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana *Smart City* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
- a. Menyusun rancangan evaluasi terhadap hasil penerapan program *Smart City* di Kabupaten Mimika, sesuai dengan sektor atau bidang kerja masing-masing;
 - b. Menyusun draft hasil analisis dan rekomendasi-rekomendasi untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di waktu yang akan datang;
 - c. Merancang ide-ide baru dan kreatif agar program *Smart City* bias terus berlanjut dan berkembang; dan
 - d. Melaksanakan monitoring, evaluasi serta membuat laporan pelaksanaan tugas.
- KETIGA : Tim Pelaksana *Smart City* dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Mimika.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Mimika Nomor 195 Tahun 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 242 Tahun 2017 tentang Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Mimika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 11 Juli 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHY JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 220 Tahun 2025
Tanggal, 11 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SMART CITY
KABUPATEN MIMIKA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
I	Pengarah	Sekretaris Daerah
II	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
III	Wakil Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
IV	Wakil Ketua II	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
V	Sekretaris I	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
VI	Sekretaris II	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
VII.1	POKJA SMART GOVERNMENT	
	Koordinator	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Anggota	Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kepala Sub Bagian Program pada Inspektorat
		Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kepala Sub Bagian Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Sub Bagian Program pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Kepala Sub Bagian Program pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Kepala Sub Bagian Dokumentasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		Kepala Sub Bagian Program pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
		Kepala Sub Bagian Program pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
		Kepala Sub Bagian Program pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah

		Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
VII.2	POKJA SMART BRANDING	
	Koordinator	Sekretaris pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Kepala Sub Bagian Program pada Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah
		Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kepala Seksi Publikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika
VII.3	POKJA SMART ECONOMY	
	Koordinator	Sekretaris pada Badan Pendapatan Daerah
	Anggota	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika
		Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Ketahanan Pangan

		Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
		Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Perikanan
		Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Kepala Sub Bagian Program pada Badan Pendapatan Daerah
		Kepala Sub Bagian Program pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
		Kepala Sub Bidang Program dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Seksi Pengumpulan & Pengolahan Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika
VII.4	POKJA SMART LIVING	
	Koordinator	Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Anggota	Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Kesehatan
		Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Perhubungan
		Kepala Sub Bagian Program pada Satuan Polisi Pamong Praja
		Kepala Sub Bagian Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Kepala Sub Bagian Program pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
		Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika

		Kepala Seksi Tata Kelola Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika
VII.5	POKJA SMART SOCIETY	
	Koordinator	Sekretaris pada Dinas Sosial
	Anggota	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan
		Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Sosial
		Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kepala Seksi Pengawasan & Evaluasi Penyelenggaraan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika
VII.6	POKJA SMART ENVIRONMENT	
	Koordinator	Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup
	Anggota	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika
		Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

		Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Lingkungan Hidup
		Kepala Sub Bagian Program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pertimbangannya
		Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kepala Sub Bidang Pengairan dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi pada Dinas Komunikasi dan Informatika

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP.19710523 200701 1 011